

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

<u>KETERANGAN RENCANA KOTA</u>

No: 650 /936 / XII / 2017

JL. Serayu No. 151 Rt. 003 / 007 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Nama Pemohon

: 3376022205000002 dan

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 06 Desember 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. Citarum Kav. 3A Jalan / Gang

006 / 008 RT / RW Mintaragen Kelurahan

HM. No. 04101 Luas: 215 m2 An: VIERI merupakan bagian dari total tanah seluas: 215 m2 Kecamatan Status Tanah

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Peraturan Dae

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 20 Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	: Perumahan : Perumahan : TOKO DAN GUDANG	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 60 % : 140% (atau 1.4) : - % : 20 % : - m : 6,00 m : 9,00 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

u

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

TEGAL 22 Desember 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PLYATAAN RUAN SUKIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda 7 NIP.19621224 199303 1 007

ERINTAH KOTA TEGAL

EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

JI. Serayu No. 151 RT 3/7, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) : TOKO DAN GUDANG
- : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 600 /836 /x11/2022

: 22 Desember 2022 Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan kiasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Alas Perda Kota Tegal No 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th 2011-2031 maka:

Peruntukan PERUNAH/MIN PERUNAH/MIN PERUNAH/MIN PERUNAH/MIN PERUNAH/MIN PERUNAH/MIN TENTAH MIN Komersil 1 Ocoret yang udak diperlukan penah dimaksud seluas : 215 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 215 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 215 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 215 m2 merupakan bagian dari tanah total sebasas:

Rep 215,000 .

(terbitang Dua ratus lima belas ribu rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Bang GSTower GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Citarum Kav.3A RT. 6 /8 , Ke Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

(Anton.

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 215 m2 Hasil Ukur : 215 m2	
Dikukur dan digambar	Paraf	
1. Ari s		
2.		
	1	

